



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

Jl. Jendral A. Yani No. 319 Kota Magelang, Telp./ Fax. : (0293) 362860
e-mail : disnakerkotamagelang@gmail.com

Nomor SOP	174/BINPRO/IX/2025
Tanggal Pembuatan	1 MARET 2023
Tanggal Revisi	9 SEPTEMBER 2025
Tanggal Efektif	9 SEPTEMBER 2025

Disahkan
oleh

DIREKTUR RSUD TIDAR
KOTA MAGELANG



dr. JUNAEDI WIBAWA, Sp.PK
NIP. 19690615 2000003 1 005

Judul SOP

FASILITAS SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

1. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
2. Peraturan Walikota Magelang nomor 31 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Standar Layanan Permohonan Informasi
2. Memahami Standar layanan Pengelolaan Keberatan
3. Memahami peraturan terkait pelayanan publik
4. Memahami prinsip pelayanan prima
5. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

KETERKAITAN

1. SOP Permohonan Informasi
2. SOP Pengelolaan Keberatan Informasi
3. SOP Pengajuan Konsekuensi Informasi

PERALATAN / PERLENGKAPAN

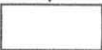
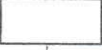
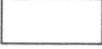
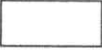
1. Alat Tulis
2. Komputer/ Laptop
3. Printer
4. Form Keberatan
5. Register Keberatan

PERINGATAN

Apabila tidak dilaksanakan maka akan menghambat masyarakat dalam mendapatkan pelayanan informasi publik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Keputusan fasilitas sengketa

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon	Komisi Informasi	Atasan PPID	Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID				Persyaratan, formular dan seterusnya dapat diakses di website	14 hari sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID	Berkas permohonan sengketa informasi	
2	Komisi informasi mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dana atau adjudikasi					14 hari sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa	Proses penyelesaian sengketa dimulai	
3	Proses penyelesaian sengketa informasi oleh komisi informasi melalui mediasi dan atau adjudikasi					Diselesaikan paling lambat 10 hari kerja	Mediasi dan atau adjudikasi	
4	Pelaksanaan mediasi menghasilkan kesepakatan						Kesepakatan hasil mediasi	
5	Jika tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka komisi informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi						Putusan hasil siding adjudikasi	
6	Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima atau tidak puas dengan putusan adjudikasi komisi informasi					14 hari sejak diterimanya putusan dari komisi informasi	Pengajuan gugatan ke pengadilan	

Keterangan :



Mulai / Selesai



Proses



Pengambilan Keputusan



Alur proses